



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 414.3 - 449 - 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG  
LOMBA NAGARI/DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui efektifitas, tingkat perkembangan Nagari/Desa dan Kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing Nagari/Desa dan Kelurahan perlu dilakukan evaluasi perkembangan Nagari/Desa dan Kelurahan di Sumatera Barat;
  - b. bahwa untuk mengevaluasi perkembangan Nagari/Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan kegiatan Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan, telah ditetapkan Pemenang Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3-330-2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor : 414.3-317-2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemenang Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan urutan pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** diberikan hadiah dan penghargaan.

- KETIGA : Hadiah untuk pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- A. Untuk Desa/Nagari :
1. Juara I ..... Rp. 25.000.000,-
  2. Juara II ..... Rp. 20.000.000,-
  3. Juara III ..... Rp. 15.000.000,-
- B. Untuk Kelurahan :
1. Juara I ..... Rp. 25.000.000,-
  2. Juara II ..... Rp. 20.000.000,-
  3. Juara III ..... Rp. 15.000.000,-
- KEEMPAT : Untuk pencairan hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Nagari/Desa dan Kelurahan Pemenang I, II dan III mengajukan proposal berdasarkan hasil musyawarah/kesepakatan Nagari/Desa dan Kelurahan yang bersangkutan.
- KELIMA : Jenis dan jumlah tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Juara I Nagari/Desa dan Juara I Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berhak untuk mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2023.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Nomor 2.13.04.1.01.08.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Juni 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Badan/Kantor Terkait Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat;
5. Lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 414.3 - 449 - 2023  
TANGGAL 26 JUNI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA NAGARI/  
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2023

A. PEMENANG LOMBA NAGARI/DESA

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	NAGARI/DESA	NILAI	JUARA
1.	Dharmasraya	Sitiung	Sungai Duo	85,41	Juara I
2.	Pasaman	Simpang Alahan Mati	Simpang	83,47	Juara II
3.	Sawahlunto	Lembah Segar	Lunto Timur	79,98	Juara III

B. PEMENANG LOMBA KELURAHAN

NO	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	NILAI	JUARA
1.	Payakumbuh	Payakumbuh Timur	Balai Jaring	87,49	Juara I
2.	Bukittinggi	Guguk Panjang	Aur Tajungkang Tengah Sawah	84,44	Juara II
3.	Padang Panjang	Padang Panjang Timur	Sigando	79,27	Juara III

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

